



BUPATI NATUNA
PROPINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 47 TAHUN 2023
TENTANG
PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung strategi nasional percepatan penurunan *stunting* guna mencapai target tujuan pembangunan berkelanjutan, pemerintah daerah perlu menyusun strategi percepatan penurunan *stunting* di Daerah;
- b. bahwa bahaya kondisi gagal percepatan penurunan *stunting* memerlukan intervensi spesifik, intervensi sensitif, dan dukungan teknis yang dilaksanakan secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi di antara pemerintah daerah, desa/kelurahan, dan pemangku kepentingan;
- c. bahwa dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, maka Peraturan Bupati Natuna Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pedoman Percepatan Pencegahan dan Penurunan *Stunting* Terintegrasi di Kabupaten Natuna perlu dilakukan penyesuaian sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Percepatan Penurunan *Stunting*;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

- Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
 7. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Natuna.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Natuna.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan

infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

6. Percepatan Penurunan *Stunting* adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui Kerjasama multisektor di pusat, daerah, dan desa.
7. Intervensi Spesifik adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya *Stunting*.
8. Intervensi Sensitif adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya *Stunting*.
9. Pemangku Kepentingan adalah orang perseorangan, masyarakat, akademisi, organisasi profesi, dunia usaha, media massa, organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan mitra pembangunan, yang terkait dengan Percepatan Penurunan *Stunting*.
10. Tim Percepatan Penurunan *Stunting* yang selanjutnya disebut TPPS adalah organisasi Percepatan Penurunan *Stunting* yang bertugas mengkoordinasikan, menynergikan dan mengevaluasi Penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*.
11. Seribu Hari Pertama Kehidupan yang selanjutnya disebut 1.000 HPK adalah fase kehidupan yang dimulai sejak terbentuknya janin pada saat kehamilan (270 hari) sampai anak berusia 2 (dua) tahun (730 hari).
12. Rembuk *Stunting* adalah pelaksanaan rencana kegiatan intervensi pencegahan dan penurunan *stunting* dilakukan secara terintegrasi antara OPD penanggung jawab layanan dengan sektor/lembaga non-pemerintah dan masyarakat, serta untuk memperkuat komitmen pimpinan daerah terhadap upaya percepatan penurunan *stunting*.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. mengembangkan fasilitasi konvergensi pencegahan dan penanggulangan *Stunting* secara holistik, integratif, tematik dan spasial; dan
- b. sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan dalam upaya melaksanakan aksi pencegahan, pengendalian dan percepatan penurunan *Stunting*.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :

- a. memberikan kepastian hukum dalam upaya melaksanakan aksi pencegahan, pengendalian, dan percepatan penurunan *Stunting*;
- b. sebagai pedoman fasilitasi percepatan penurunan *Stunting* yang partisipatif, terpadu, sinergis, dan bertumpu pada pemanfaatan sumber daya lokal; dan

- c. mewujudkan komitmen Pemerintah Daerah melalui upaya yang lebih sistematis dan terkoordinasi dalam pelaksanaan percepatan penurunan *Stunting* di daerah serta mewujudkan generasi yang sehat produktif dan berkualitas.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati meliputi:

- a. kelompok sasaran, Intervensi spesifik dan Intervensi sensitif;
- b. bentuk kegiatan;
- c. strategi pendekatan;
- d. tahapan percepatan, pencegahan dan penurunan angka *stunting*;
- e. koordinasi penyelenggaraan percepatan dan penurunan angka *Stunting*;
- f. rencana aksi daerah;
- g. pembinaan dan pengawasan;
- h. evaluasi dan pelaporan;
- i. penghargaan; dan
- j. pembiayaan.

BAB II

KELOMPOK SASARAN, INTERVENSI SPESIFIK DAN INTERVENSI SENSITIF

Bagian Kesatu

Kelompok Sasaran

Pasal 5

- (1) Kelompok sasaran Percepatan Penurunan *Stunting*, meliputi:
 - a. remaja;
 - b. calon pengantin;
 - c. ibu hamil;
 - d. ibu menyusui; dan
 - e. anak berusia 0 (nol) – 59 (lima puluh sembilan) bulan.
- (2) Pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* meliputi:
 - a. Intervensi Spesifik; dan
 - b. Intervensi Sensitif.
- (3) Dalam memenuhi target cakupan layanan pada kelompok sasaran, Pemerintah Daerah melaksanakan Intervensi Spesifik dan Sensitif yang dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait dan Desa/Kelurahan yang tertuang dalam kegiatan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan Belanja Desa.

Bagian Kedua

Intervensi Spesifik

Pasal 6

- (1) Intervensi Spesifik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.

- (2) Intervensi Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui upaya peningkatan kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, balita, remaja putri serta layanan jaminan kesehatan.

Bagian Ketiga Intervensi Sensitif

Pasal 7

Intervensi Sensitif dalam Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh:

- a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pendidikan dan Kebudayaan melalui Program Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Kementerian Agama Kabupaten Natuna melalui Program Keluarga Berencana, Bina Keluarga Balita, Pendamping Keluarga;
- c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Ketahanan Pangan dan Pertanian, bidang Perikanan dan bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Natuna melalui Program Keamanan dan Keanekaragaman pangan;
- d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Sosial dan dibidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Natuna melalui Program Peningkatan Kapasitas kader pembangunan manusia dan jaminan sosial;
- e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta dibidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Natuna melalui pelayanan air bersih dan sanitasi; dan
- f. Kantor Kementerian Agama melalui program Bimbingan perkawinan dan forum komunikasi lintas agama.

BAB III BENTUK KEGIATAN

Pasal 8

Kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah adalah:

- a. pelayanan kesehatan ibu dan anak;
- b. konseling gizi posyandu;
- c. penyediaan sarana air bersih dan sanitasi;
- d. perlindungan sosial;
- e. pendidikan anak usia dini dan pengasuhan anak dalam keluarga;
- f. pemeriksaan kesehatan dan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin dan pasangan usia subur;

- g. layanan kesehatan bagi remaja putri; dan
- h. intervensi keamanan pangan.

Pasal 9

- (1) Kegiatan Pelayanan Kesehatan ibu dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, terdiri dari:
 - a. penyelenggaraan posyandu;
 - b. penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan untuk masyarakat;
 - c. pemberian makanan sehat dan bergizi untuk ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK) dan balita berat badan kurang;
 - d. pemberian vitamin A dan imunisasi untuk bayi dan balita; dan
 - e. pengasuhan bersama dan bina keluarga balita.
- (2) Kegiatan konseling gizi posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b terdiri dari:
 - a. meningkatkan pengetahuan dan keterampilan konseling kader;
 - b. kunjungan rumah petugas gizi dan kader pada balita bermasalah gizi dan ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK);
 - c. penyuluhan Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA) berbasis pangan lokal; dan
 - d. konseling Air Susu Ibu.
- (3) Kegiatan penyediaan sarana air bersih dan sanitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c terdiri dari:
 - a. penyediaan sarana dan prasarana air bersih; dan
 - b. penyediaan sarana dan prasarana sanitasi layak.
- (4) Kegiatan perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d dengan memfasilitasi ke akses bantuan sosial (kesehatan, pangan dan lainnya) kepada keluarga risiko *Stunting*.
- (5) Kegiatan pendidikan anak usia dini dan pengasuhan anak dalam keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e terdiri dari:
 - a. Taman kanak kanak (TK); dan
 - b. Kelompok Bermain (KB).
- (6) Kegiatan pemeriksaan kesehatan, bimbingan perkawinan dan pendampingan bagi calon pengantin dan Pasangan Usia Subur (PUS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f terdiri dari :
 - a. pendampingan dan bimbingan perkawinan;
 - b. konseling dan pemberian tablet tambah darah bagi calon pengantin; dan
 - c. imunisasi *Tetanus Toxoid* (TT).
- (7) Kegiatan Pelayanan kesehatan bagi remaja putri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g terdiri atas:
 - a. konseling; dan
 - b. pemeriksaan kesehatan dan pemberian tablet tambah darah bagi remaja Putri.

BAB IV STRATEGI PENDEKATAN

Bagian Kesatu Kemandirian Keluarga

Pasal 10

- (1) Dalam upaya penurunan *Stunting* dilakukan strategi edukasi kesehatan dan gizi melalui kemandirian keluarga.
- (2) Strategi edukasi kesehatan dan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terkait upaya promotif dan preventif melalui intervensi perubahan perilaku individu dan masyarakat, serta menyentuh sasaran yang paling utama yaitu keluarga.
- (3) Kemandirian keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui peningkatan kemampuan keluarga untuk mengenali, menilai dan melakukan tindakan secara mandiri yang didampingi oleh tenaga kesehatan secara berkala, kontinyu dan terintegrasi.
- (4) Kriteria kemandirian keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilihat dari berbagai indikator yang meliputi:
 - a. tingkat kesadaran pentingnya kesehatan dan gizi;
 - b. tingkat pengetahuan permasalahan kesehatan dan gizi;
 - c. upaya mengatasi permasalahan kesehatan dan gizi; dan
 - d. pemanfaatan akses pelayanan kesehatan.

Bagian Kedua Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

Pasal 11

- (1) Dalam upaya penurunan *Stunting* dilakukan gerakan masyarakat hidup sehat.
- (2) Gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mensinergikan tindakan upaya promotif dan preventif masalah *Stunting*.
- (3) Gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan meliputi:
 - a. peningkatan aktivitas fisik;
 - b. peningkatan perilaku hidup sehat;
 - c. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
 - d. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
 - e. peningkatan kualitas lingkungan; dan
 - f. peningkatan edukasi hidup sehat.
- (4) Gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikampanyekan oleh seluruh Perangkat Daerah.

Bagian Ketiga
Gerakan seribu Hari Pertama Kehidupan

Pasal 12

- (1) Gerakan seribu HPK merupakan komitmen bersama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat sebagai gerakan partisipasi Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (2) Gerakan seribu HPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penggalangan partisipasi dan kepedulian para Pemangku Kepentingan secara terencana dan terkoordinasi terhadap kebutuhan gizi janin maupun bayi pada seribu hari pertama kehidupannya.
- (3) Gerakan seribu HPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk antara lain:
 - a. penandatanganan pakta integritas oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan Pemangku Kepentingan;
 - b. komunikasi, edukasi dan pemberian informasi baik formal maupun nonformal;
 - c. kampanye di berbagai media;
 - d. pemberian penghargaan bagi masyarakat peduli penurunan *Stunting*; dan

BAB V
TAHAPAN PERCEPATAN PENCEGAHAN DAN
PENURUNAN ANGKA *STUNTING*

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 13

Percepatan Pencegahan dan Penurunan angka *Stunting* di laksanakan melalui tahapan:

- a. penguatan perencanaan dan penganggaran;
- b. peningkatan kualitas pelaksanaan;
- c. peningkatan kualitas pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Bagian Kedua
Penguatan Perencanaan dan Penganggaran

Pasal 14

- (1) Penguatan perencanaan dan penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a yaitu program/kegiatan percepatan penurunan angka *Stunting* sebagai bagian dari tata kelola pembangunan yang mempunyai pendekatan *money follow program* dan (Holistik, Integratif, Tematik dan Spasial (HITS).
- (2) Penguatan perencanaan dan penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. mengintegrasikan program dan kegiatan percepatan penurunan *Stunting* dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah;
 - b. melakukan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran antar dinas, DPRD, Pemangku Kepentingan melalui musrenbang, rembuk *Stunting* dan berbagai skema pendanaan;
 - c. melakukan *tagging* anggaran Intervensi Spesifik, Intervensi, Sensitif dan Koordinatif; dan
 - d. mengembangkan *database* perencanaan implementasi dari Rencana Aksi Nasional (RAN-PASTI).
- (3) Pemerintah Kabupaten Natuna berkomitmen secara konsisten berupaya mengurangi prevalensi *Stunting* sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna sebagai berikut :
- a. Tahun 2023 sebesar 10,40% (sepuluh koma empat puluh persen);
 - b. Tahun 2024 sebesar 10,30% (sepuluh koma tiga puluh persen);
 - c. Tahun 2025 sebesar 10,20% (sepuluh koma dua puluh persen); dan
 - d. Tahun 2026 sebesar 10,15% (sepuluh koma lima belas persen).

Bagian Ketiga Peningkatan Kualitas Pelaksanaan

Pasal 15

- (1) Peningkatan kualitas pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b yaitu pengorganisasian percepatan penurunan *Stunting* dilakukan melalui TPPS yang dibentuk secara berjenjang berdasarkan tingkatan (kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan).
- (2) Peningkatan kualitas pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. mengkoordinasikan, mensinergikan dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting*;
 - b. membentuk forum pelaksanaan aksi konvergensi lintas sektor yang bertugas melaksanakan konvergensi, koordinasi dan konsolidasi program tingkat kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan, serta peran para Pemangku Kepentingan;
 - c. melakukan pendampingan keluarga yang berisiko *Stunting*;
 - d. melakukan penyuluhan, fasilitasi pelayanan rujukan dan fasilitasi penerimaan program bantuan sosial serta surveilans untuk mendeteksi dini faktor resiko *Stunting*; dan
 - e. melakukan pemutakhiran data sasaran keluarga yang dilakukan pendampingan sebagai bagian dari survailans yang dapat menjadi bahan pengambilan tindakan yang dibutuhkan.

Bagian Keempat
Peningkatan Kualitas Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan

Pasal 16

Peningkatan kualitas pemantauan, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c yaitu membangun suatu sistem manajemen data terpadu untuk menghasilkan data percepatan penurunan *Stunting* yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan serta mudah diakses.

Bagian Kelima
Peningkatan kapasitas sumber daya manusia

Pasal 17

- (1) Meningkatkan kualitas organisasi, sumber daya manusia, dan panduan pelaksanaan program atau kegiatan sebagaimana dalam Pasal 12 huruf d dipandang perlu dilakukan kapasitas dan kapabilitas pengelola dan pelaksana Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (2) Strategi pengembangan kapasitas dan kapabilitas yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:
 - a. pelatihan bagi TPPS Kabupaten;
 - b. orientasi bagi TPPS di tingkat kecamatan dan TPPS di tingkat desa/kelurahan;
 - c. pembekalan bagi Tim Pendamping Keluarga; dan
 - d. pembinaan bagi Kader Pembangunan Manusia;
 - e. pembinaan kader posyandu.

BAB VI
KOORDINASI PENYELENGGARAAN PERCEPATAN
DAN PENURUNAN ANGKA *STUNTING*

Bagian Kesatu
Koordinasi Penyelenggaraan di Daerah

Pasal 18

- (1) Dalam rangka koordinasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Daerah, dibentuk TPPS.
- (2) TPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) TPPS Daerah bertugas mengorganisasi Perangkat Daerah terkait, Kecamatan/Kelurahan dan Puskesmas se-Kabupaten Natuna.
- (4) Memastikan pelaksanaan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang dibutuhkan untuk Percepatan Penurunan *Stunting*
- (5) Menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan dengan Pemangku Kepentingan dalam penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah.
- (6) Merumuskan dan memfasilitasi pelaksanaan manajemen pendampingan untuk Percepatan Penurunan *Stunting* bersama secara lintas sektoral di Daerah.

- (7) Membentuk TPPS di tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
- (8) Melaporkan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada tim pengarah 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktunya apabila diperlukan.

Bagian Kedua
Koordinasi Penyelenggaraan di Tingkat Kecamatan

Pasal 19

- (1) Dalam rangka koordinasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Kecamatan, TPPS tingkat Kecamatan dibentuk oleh TPPS Daerah yang diketuai oleh camat.
- (2) Kecamatan berkewajiban mendukung kebijakan Daerah serta mendukung kegiatan pembangunan yang menjadi program prioritas nasional, provinsi, dan kabupaten sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Kewajiban kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan menyusun program/kegiatan yang relevan dengan program penurunan *Stunting* Perangkat Daerah terkait.
- (4) Pelaksanan kegiatan di kecamatan untuk mendukung penurunan *Stunting*, sebagai berikut:
 - a. melaksanakan rembuk *Stunting* di tingkat kecamatan minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
 - b. mensosialisasikan kebijakan penurunan *Stunting* kepada kepala desa/lurah dan aparat desa lainnya/kelurahan lintas sektor terkait, pemberdayaan kesejahteraan keluarga, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan dan unsur masyarakat lainnya;
 - c. mengkoordinir kegiatan pendataan kelompok sasaran program/kegiatan pencegahan *Stunting* yang dilaksanakan oleh pemerintah desa/kelurahan;
 - d. melaksanakan pembinaan koordinasi dan pemantauan pada setiap kegiatan dengan sumber dana dari dana desa/kelurahan untuk Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif ditingkat desa/kelurahan agar sesuai dengan ketentuan dan standar pelayanan yang seharusnya dilaksanakan;
 - e. melakukan evaluasi secara berkala pelaksanaan program/kegiatan penurunan *Stunting* yang dilaksanakan oleh pemerintah desa/kelurahan; dan
 - f. mengukur capaian kinerja desa dan melaporkan kepada Bupati 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Bagian Ketiga
Koordinasi Penyelenggaraan di Tingkat desa/kelurahan

Pasal 20

- (1) Pemerintah desa/kelurahan mendukung kegiatan pembangunan yang menjadi program prioritas nasional,

- provinsi, maupun kabupaten sesuai dengan kewenangannya, sehingga desa/kelurahan perlu menyusun program/kegiatan yang relevan dengan penurunan *Stunting* yang di danai oleh dana desa/kelurahan dengan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.
- (2) Kepala desa/kelurahan menetapkan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat desa/kelurahan yang diketuai oleh ketua PKK desa/kelurahan dan bertugas mengkoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat desa/kelurahan yang melibatkan:
- a. tenaga kesehatan paling sedikit mencakup bidan, tenaga gizi, dan tenaga kesehatan lingkungan;
 - b. penyuluh keluarga berencana dan/atau petugas lapangan keluarga berencana;
 - c. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
 - d. pembantu pembina keluarga berencana desa/kelurahan; dan/atau
 - e. sub pembantu pembina keluarga berencana desa/kader pembangunan manusia, kader, dan/atau unsur masyarakat lainnya.
- (3) Peran pemerintah desa/kelurahan untuk mendukung penurunan *Stunting*, antara lain:
- a. mensosialisasikan kebijakan penurunan *Stunting* kepada masyarakat;
 - b. melakukan pendataan terhadap kelompok sasaran, permasalahan terkait *Stunting*, cakupan layanan dasar kepada masyarakat, kondisi penyedia layanan dan sebagainya;
 - c. merencanakan dan melaksanakan kegiatan dengan sumber dana dari dana desa/kelurahan untuk Intervensi Spesifik melalui:
 1. pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dari kelompok miskin;
 2. pemberian makanan tambahan pemulihan bagi anak gizi kurang akut; dan
 3. pemantauan dan promosi pertumbuhan dan kegiatan lainnya yang merupakan tindak lanjut dari kebijakan program dari Perangkat Daerah lainnya yang terkait dengan program/kegiatan penurunan *Stunting*.
 - d. menyediakan anggaran Intervensi Sensitif di tingkat desa melalui:
 1. mendukung upaya penyediaan akses air minum yang aman;
 2. akses sanitasi yang layak;
 3. penyediaan akses pendidikan anak usia dini, melakukan promosi stimulasi anak usia dini; dan
 4. pemantauan tumbuh-kembang anak serta program/kegiatan program lainnya yang terkait *Stunting*.
 - e. Melibatkan tenaga pendamping program dalam penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*; dan

- f. pembentukan dan pengembangan rumah desa sehat sebagai sekretariat bersama yang berfungsi untuk ruang belajar bersama, penggalan aspirasi, aktualisasi budaya, aktivitas kemasyarakatan, akses informasi serta forum masyarakat peduli kesehatan, pendidikan dan sosial.
- (4) Menyelenggarakan rembuk *Stunting* desa/kelurahan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dengan tujuan:
- a. menyusun rencana aksi penurunan *Stunting* di desa/kelurahan dan Daerah;
 - b. menyiapkan kader pembangunan manusia dan pelaku desa/kelurahan lainnya yang terkait dengan pencegahan dan penanganan *Stunting*;
 - c. meningkatkan pelayanan pos pelayanan terpadu, peningkatan layanan kegiatan pengasuhan, penyuluhan pola hidup sehat pada pendidikan anak usia dini dan lainnya dalam upaya penurunan *Stunting*;
 - d. meningkatkan atau membangun sarana dan prasarana Intervensi Sensitif sesuai dengan kewenangannya;
 - e. meningkatkan kapasitas aparatur desa/kelurahan, kader pembangunan manusia dan masyarakat melalui pelatihan yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun lembaga nonpemerintah lainnya;
 - f. pemantauan pelaksanaan program/kegiatan penurunan *Stunting*, serta pengisian dan pelaporan kartu skor desa kepada Perangkat Daerah terkait;
 - g. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan penurunan *Stunting*, mengukur capaian kinerja desa dan melaporkan kepada Bupati melalui Camat; dan
 - h. melakukan pemutahiran data secara berkala sebagai dasar penyusunan rencana program/kegiatan penurunan *Stunting* tahun berikutnya; dan
 - i. melaporkan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *stunting* kepada TPPS kecamatan dan TPPS Kabupaten setidaknya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VII RENCANA AKSI DAERAH

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan rencana aksi daerah sebagai pedoman dan acuan untuk penyusunan perencanaan Percepatan Penurunan *Stunting* tahun 2023 sampai dengan 2026.
- (2) Rencana Aksi Daerah Percepatan Penurunan *Stunting* tahun 2023 sampai dengan 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan capaian target kinerja tahun sebelumnya dan selanjutnya merupakan bahan evaluasi terhadap kesulitan dan keberhasilan pelaksanaan program.

- (3) Rencana Aksi Daerah meliputi kegiatan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang pelaksanaannya terdiri dari lintas sektor sehingga program kegiatan dapat berjalan lancar, terpadu, sinkron, terarah dan bersinergi sesuai dengan kondisi dan karakteristik daerah.

Pasal 22

Uraian Rencana Aksi Daerah Percepatan Penurunan *Stunting* tahun 2023 sampai dengan 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program pencegahan *Stunting*.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:
 - a. meningkatkan peran Perangkat Daerah terkait, pemerintah kecamatan, desa/kelurahan dalam melaksanakan program/kegiatan pencegahan dan penanggulangan *Stunting*; dan
 - b. meningkatkan peran dan dukungan keluarga dan masyarakat untuk keberhasilan program pencegahan dan penanganan *Stunting*.
- (3) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara pengawasan dan evaluasi secara langsung ataupun tidak langsung serta melaksanakan penilaian kinerja dan laporan pertanggungjawaban dari Perangkat Daerah terkait serta jajaran pemerintah kecamatan, desa/ kelurahan secara berkala 2 (dua) kali dalam setahun.
- (4) Bupati dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan masyarakat.

BAB IX EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 24

- (1) Evaluasi pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* dilakukan oleh Perangkat Daerah dan pemerintah desa sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Ketua pelaksana mengoordinasikan evaluasi pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* Perangkat Daerah dan pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Evaluasi pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan:
 - a. sistem manajemen data terpadu di pusat, daerah, dan desa dengan memaksimalkan sistem informasi yang sudah ada melalui mekanisme satu data Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan

- b. riset dan inovasi serta pengembangan pemanfaatan hasil riset dan inovasi.

Pasal 25

- (1) Wakil ketua pelaksana menyampaikan hasil laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada ketua pelaksana 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Ketua pelaksana mengoordinasikan laporan mengenai penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* untuk disampaikan kepada Bupati selaku Ketua Pengarah 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Bupati menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada gubernur 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB X
PENGHARGAAN

Pasal 26

Bupati dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat dan/atau institusi yang peduli terhadap pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah.

BAB XI
PEMBIAYAAN

Pasal 27

Pembiayaan atas pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- c. anggaran pendapatan dan belanja desa; dan
- d. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Nomor 29 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2018 Nomor 29);
 - b. Peraturan Bupati Natuna Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pedoman Percepatan Pencegahan dan Penurunan *Stunting* Terintegrasi di Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 45);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 8 November 2023

BUPATI NATUNA,

ttd

WAN SISWANDI

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 8 November 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,

ttd

BOY WIJANARKO VARIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2023 NOMOR 287

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM



NILA MISDARTIANA, SH. MAP
NIP. 197306142000122004